



P U T U S A N

Nomor 214/PDT/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YHON DT. RAJO DILANGIK, (Lk), umur 65 tahun, Suku Caniago nan Barampek, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Pandan Puti No.6, RT003/RW 003, Kel. KTK, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Untuk dirinya sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Risman Siranggi, SH. Sebagai Advokat berkantor di Jalan Nuri nomor 3 Air Tawar Padang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding** ;

Lawan :

1. **PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK**, Alamat di Jln. Raya Lubuk Sikarah, Kota Solok, selanjutnya disebut **Tergugat I/Terbanding I** ;
2. **LURAH KOTO PANJANG**, Alamat di Koto Panjang, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, selanjutnya disebut **Tergugat II/Terbanding II** ;

Keduanya memberi kuasa kepada Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Solok yaitu : Elan, S.H., Jen Tanamal, S.H., Yandi Mustiqah, S.H., dan Dila Dasril, S.H., semuanya Jaksa Pengacara Negara;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL c/q Kanwil Pertanahan Sumatera Barat c/q Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok, Alamat di Jl. Raya Lubuk. Sikarah, Kota Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Yasmanidar, S.H., Ahmad Yahdi, S.H., Safrizal, S.H. dan Ulil Amri, S.H. semuanya pegawai dan beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Solok Jalan Lubuk Sikarah nomor 25 A Solok selanjutnya disebut **Tergugat III/Terbanding III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 214/PDT/2017/PT PDG, tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Slk tanggal 26 Oktober 2017, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 31 Maret 2017 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, ada mempunyai harta pusaka tinggi yang diwarisi dari angku Penggugat yang bernama Meman Dt. Rajo Dilangik (alm), harta pusaka tinggi tersebut luasnya lebih dari 500.M2, terletak di Kel. Koto Panjang, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, dengan batas-batas tanahnya sebelah :
 - Utara dengan Tanah Kaum Endro Firmansyah Dt. Rajo Melayu ;
 - Selatan dengan Tanah Yasnidar Syam ;
 - Timur dengan Mesjid Iklas ;
 - Barat dengan Jalan setapak ;

Bahwa diatas tanah dimaksud berdiri sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai Kantor oleh Tergugat 2. Sebelum digunakan untuk Kantor oleh Tergugat 2, bangunan tersebut dahulunya dikenal sebagai rumah tempat pemotongan hewan, yang didirikan sejak zaman Belanda, keberadaan bangunan tersebut tidak terlepas dari kebijakan Angku Penggugat Abbas Dt.Rajo Dilangik, sewaktu beliau menjadi Angku Palo Nagari Solok, saat itulah dibangun rumah tempat pemotongan hewan yang didirikan diatas tanah milik kaum Dt.Rajo Dilangik, Suku Caniago nan Barampek ;

Bahwa tanpa setahu dan seizin dari Penggugat, rupanya tanah milik kaum Penggugat sebagaimana yang diuraikan diatas telah disertifikatkan saja dan dikenal dengan Sertifikat Hak Pakai.No.02/Kel.Koto Panjang, Surat Ukur No.8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, Luas lk.525.M2, Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok ;

Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai oleh Tergugat 3 untuk Tergugat 1, diatas tanah milik kaum Penggugat, telah membuat kerugian bagi kaum Penggugat dan dapat menghilangkan hak kaum Penggugat atas tanah pusaka tinggi yang telah diwarisi dari Angku Penggugat tersebut, makanya untuk kejelasan mengenai hak atas tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Pakai.No. 02/Kel.Koto Panjang, Surat Ukur No.8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, Luas lk.525.M2, Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok. Tanah berikut Sertifikatnya Penggugat jadikan sebagai Objek gugatan dari gugatan Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara ;



2. Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah milik kaumPenggugat itu telah disertifikatkan menjadi Hak Pakai bagi Tergugat 1, adalah sewaktu Penggugat mau mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik atas tanah Objek Perkara kepada Tergugat 3, dari keterangan Tergugat 3, Penggugat mendapat informasi bahwa Objek Perkara yang akan dimohonkan oleh Penggugat telah diterbitkan Sertifikatnya ;

Bahwa dari keterangan Tergugat 3, proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai.No.02/ Kel.Koto Panjang, Surat Ukur No.8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, Luas lk.525.M2 ,adalah berdasarkan Surat Keputusan dari Tergugat 1 pada tahun 2000, dengan alasan Objek Perkara adalah Tanah Negara ;

Bahwa anggapan Tergugat 1 pada tahun 2000 itu telah keliru, karena tidak pernah dikenal adanya tanah negara di sekitar tanah Objek Perkara, sehamparan dari lokasi Objek Perkara yang terdapat hanyalah tanah adat dan tanah Suku, hal ini dapat juga dibuktikan dari Surat Keterangan yang dibuat pada tanggal 14 Februari 1970, tentang Gambar Situasi Pasar Solok, dan Surat Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Solok No.88/177/Pem-1975 ;

3. Bahwa dikarenakan Tergugat 1 pada tahun 2000, menyatakan Objek Perkara adalah tanah Negara dan membuat Sertifikat atas tanah Objek Perkara serta memerintahkan Tergugat 2 berkantor diatas Objek Perkara kemudian mengabaikan Surat Keterangan tentang gambar Situasi Pasar Solok tanggal 14 Februari 1970 dan Surat No.88/177/Pem-1975, yang menegaskan dengan jelas bahwa Objek Perkara adalah tanah Suku, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;
4. Bahwa dikarenakan Objek Perkara adalah hak Penggugat yang diwarisi dari Angku Penggugat yang bernama Meman Dt. Rajo Dilangik (alm), tidak hilang begitu saja, maka Penggugat mohon agar terhadap Objek Perkara yang dikenal dengan Hak Pakai.No.02/ Kel.Koto Panjang, Surat Ukur No.8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, Luas lk.525.M2, Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kota Solok, dapat diletakkan Sita Jaminan yang kuat dan berharga ;
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan berharga disisi hukum, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Banding, Kasasi ataupun Verzet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan data dan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya disisi hukum, untuk itu mohon putusan agar Tergugat 1,2,3, tidak melakukan perbuatan hukum dengan title apapun atas tanah Objek Perkara ;
7. Bahwa Penggugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan musyawarah namun tidak tercapai, makanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Solok ;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Solok, memanggil kami para pihak yang berperkara pada hari dan waktu yang Bapak tentukan, gunanya untuk pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat ;
3. Menyatakan Objek Perkara adalah tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diwarisi dari Angku Penggugat yang bernama Meman Dt. Rajo Dilangik (alm) ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1,2, dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) karena sangat merugikan Penggugat ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai.No.02/ Kel.Koto Panjang, Surat Ukur No.8/KTPJ/2000, tanggal 10-04-2000, Luas 1k.525.M2, Pemegang Hak Milik Pemerintah Daerah Kota Solok, lumpuh demi hukum.dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;
6. Menyatakan Sita Jaminan kuat dan berharga atas Objek Perkara ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), Banding atau Kasasi ;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar mengosongkan Objek Perkara dan mengangkat segala hak nya dan hak orang lain yang diperdapat darinya, setelah kosong lalu menyerahkannya kepada Penggugat,kalau engkar mohon bantuan Polisi dan Alat Negara lainnya ;
9. Menghukum Tergugat 1.2 dan 3 untuk tidak melakukan perbuatan hukum dengan title apapun atas Objek Perkara ;
10. Menghukum Tergugat-tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
11. Menghukum Tergugat-tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
12. Ex aequo et bono ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT PDG



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Slk tanggal 26 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1 dan 2 ;

II. Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.625.000 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2017 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Solok Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Slk tanggal 26 Oktober 2017, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada pihak Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II serta Kuasa Tergugat III/Terbanding III tanggal 9 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 29 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 Nopember 2017 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan Kuasa Tergugat II/Terbanding II serta Kuasa Tergugat III/Terbanding III, pada tanggal 30 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Desember 2017 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Desember 2017 dan kepada Tergugat III/Terbanding III tanggal 13 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN.Slk kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Desember 2017, kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 29 Nopember 2017 serta kepada Kuasa Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 7 Desember 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa Pokok Perkara, terutama dalam memahami maksud dan tujuan dari Bukti-bukti P.4 dan P.5 .
2. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam menilai keterangan-keterangan Saksi-saksi yang Pembanding tampilkan dipersidangan termasuk dengan Saksi-saksi yang ditampilkan oleh Terbanding I dan II, bahwa kesaksian dari para Saksi Pembanding dianggap sebagai keterangan yang bersifat Testimonium de auditu ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II/Terbanding I, II tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sebelum menjatuhkan putusannya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai dasar dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga didalam putusan Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Slk tanggal 26 Oktober 2017 dan Memori Banding yang dimasukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding yang dimasukan oleh Kuasa Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya hanya bersifat pembelaan dan mengulangi apa yang telah terungkap dalam persidangan terdahulu ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II/Terbanding I, II mengatakan Majelis hakim tingkat pertama telah dengan sangat cermat dalam mempertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Solok telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua kejadian perkara dengan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, dengan demikian segala pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Slk, tanggal 26 Oktober 2017 cukup beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada pihak Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Slk, tanggal 26 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 oleh kami : Sigit Priyono, S.H., M.H. Hakim Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan Edy Subroto, S.H., M.H. dan Asmuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 214/PDT/2017/PT PDG, tanggal 21 Desember 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua Majeis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Asrul Syofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

2. Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H.

Perincianbiayaperkara :

1. MeteraiputusanRp 6.000,00

2. Redaksiputusan Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp139.000,00

JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);